



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 29/PID/2013/PT.JBI

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap

Tempat lahir

Umur/tgl lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan/kewarganegaraan

Tempat tinggal

Agama

Pekerjaan

Pendidikan

: ZULFAHM I alias PAHMI bin USMAN ;
: Lubuk Niur ;
: 46 Tahun / 12 April 1966 ;
: Laki-laki ;
: Indonesia ;
: Dusun Lubuk Niur Kecamatan
Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo ;
: Islam ;
: Swasta ;
: SMEA ;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal sejak tanggal 18-09-2012 s/d tanggal 07-10-2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08-10-2012 s/d 16-11-2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 17-11-2012 s/d tanggal 16-12-2012 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14-12-2012 s/d tanggal 02-01-2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 27-12-2012 s/d tanggal 25-01-2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 26-01-2013 s/d tanggal 26-03-2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 27-03-2013 s/d tanggal 25-04-2013 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 26-04-2013 s/d tanggal 25-05-2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 29-05-2013 s/d tanggal 27-07-2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 23 April 2013 No : 311/Pid.B/2012/PN.Mab, dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-227Ep.2/MBNGO/12/2012, tanggal 26 Desember 2012, terdakwa didakwa sebagai berikut ;

PRIMAIR

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa Zulfahmi alias Pahmi bin Usman bersama-sama dengan Romi (dalam penuntutan terpisah), Japarin (belum tertangkap/ DPO) dan warga masyarakat Dusun Lubuk Niur yang nama dan jumlahnya tidak bisa disebutkan ataupun dipastikan namun lebih dari 3 (tiga) orang, pada hari Senin tanggal 17 September 2012 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012 bertempat di perbatasan antara Dusun Lubuk Niur dan Dusun Pedukun Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan orang yang bernama Herman alias Er bin Mu'id meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Senin sekira jam 13.00 wib. tanggal 17 September 2012 sekelompok warga Dusun Pedukun mendapat informasi bahwa anak-anak Dusun Pedukun yang bersekolah di SMP Tanah Tumbuh ketika mau pulang ke Dusun Pedukun dilempari batu oleh warga Dusun Lubuk Niur dan mendengar informasi tersebut sekelompok warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedukun tadi datang ke Dusun Lubuk Niur dengan membawa parang dan ketika menjelang sampai di pemukiman Dusun Lubuk Niur tepatnya di pertigaan jalan baru ada sekelompok warga Lubuk Niur yang sebagian besar adalah wanita menghadang kedatangan warga Dusun Pedukun sehingga kemudian terjadi perang mulut dan saling lempar batu dan terjadinya keributan tersebut memancing warga masyarakat Dusun Lubuk Niur yang lainnya yang diantaranya adalah terdakwa Zulfahmi, Romi dan Japarin datang ke pertigaan tersebut kemudian dengan suara yang lantang terdakwa mengatakan “ Majuuuu....Seraaaang” seraya berjalan maju mendekati sekelompok warga Pedukun dan mendengar aba-aba dari terdakwa tersebut baik Romi, Japarin maupun warga Dusun Lubuk Niur lainnya yang laki-laki tergerak hatinya untuk mengikuti terdakwa dengan mengejar sekelompok warga Dusun Pedukun dan karena warga Dusun Lubuk Niur ada yang membawa senjata api rakitan laras panjang (kecepek) dan senjata parang maka warga Dusun Pedukun berlari mundur ke arah Dusun Pedukun hingga sampai di jembatan besi yang memisahkan antara Dusun Lubuk Niur dan Dusun Pedukun kemudian setelah warga Dusun Pedukun sudah melintasi jembatan besi dan masuk ke wilayah Dusun Pedukun maka warga Dusun Pedukun pun berhenti untuk bertahan di pangkal jembatan besi menunggu serangan dari warga masyarakat Dusun Lubuk Niur yang menyebabkan terdakwa, Romi, Japarin dan warga masyarakat Dusun Lubuk Niur lainnya berhenti dan bertahan di pangkal jembatan besi sehingga kedua kelompok tersebut masing-masing berada di pangkal jembatan besi dan berada di wilayah dusunnya dengan dipisahkan badan jembatan yang panjangnya kira-kira 30 (tiga puluh) meter;

Bahwa setelah kedua kelompok tersebut berhenti di masing-masing batas wilayahnya kemudian terdakwa memberi aba-aba “seraaang” sambil melempar batu kearah warga Dusun Pedukun yang diikuti oleh warga Dusun Lubuk Niur yang lainnya dan tindakan terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut dibalas oleh warga Dusun Pedukun dengan melempar batu ke arah warga Dusun Lubuk Niur sehingga terjadi saling lempar batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kedua kelompok dan saat terjadi saling lempar batu tersebut Romi, Japarin dan warga Dusun Lubuk Niur lainnya yang membawa senjata api rakitan laras panjang (kecepek) mencari tempat yang strategis untuk menembak ke arah warga Dusun Pedukun yaitu di sisi sebelah kiri pangkal jembatan yang letaknya lebih rendah dari pada jembatan sehingga ketika membidik sasaran ke arah kelompok warga Dusun Pedukun pandangannya tidak terhalang, kemudian ketika yang berada di masing-masing pangkal jembatan sedang saling melempar batu, Japarin menembakkan senjata api rakitan laras panjang ke arah warga Dusun Pedukun yang letusannya mengeluarkan suara keras yang membuat warga Dusun Pedukun berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari ke arah Dusun Pedukun, namun peluru dari senjata api yang ditembakkan secara acak tersebut mengenai Herman alias Er bin Mu'id dibagian punggung dan tak lama kemudian aparat keamanan dari Kepolisian Resor Bungo datang ke tempat kejadian untuk melakukan pengamanan di tempat kejadian lalu karena terdakwa melihat ada aparat kepolisian datang maka terdakwa meneriakan kata-kata "mundur....mundur" dan atas perintah terdakwa tersebut kemudian seluruh warga Dusun Lubuk Niur meninggalkan jembatan besi menuju Dusun Lubuk Niur;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Zulfahmi bin Usman, Romi, Japarin dan kawan-kawannya dari Dusun Lubuk Niur tersebut korban Herman alias Er bin Mu'id meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Tanah Tumbuh Nomor : 445/0531/IX/PKM TT/2012 tanggal 17 September 2012 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Linda Suwardany atas permintaan dari Penyidik Nomor : Ver/02/IX/2012 tanggal 17 September 2012 Perihal pemeriksaan mayat atas nama korban Herman alias Er bin Mu'id dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher/ Punggung : Luka terbuka pada punggung dengan diameter lebar 2,5 cm, panjang 3,5 cm, kedalaman lebih kurang 21 cm dan di dapati proyektil.

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, panjang badan 163 cm warna kulit sawo matang dan rambut hitam keriting berkumis dan jenggot dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke – 3 KUHP.

DAN

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa Zulfahmi alias Pahmi bin Usman bersama-sama dengan Romi (dalam penuntutan terpisah), Japarin (belum tertangkap/ DPO) dan warga masyarakat Dusun Lubuk Niur yang nama dan jumlahnya tidak bisa disebutkan ataupun dipastikan namun lebih dari 3 (tiga) orang, pada hari Senin tanggal 17 September 2012 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012 bertempat di perbatasan antara Dusun Lubuk Niur dan Dusun Pedukun Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan orang yang bernama Budiyanto bin Kamaruddin dan Suprihatin bin Tukimin menderita luka-luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Senin sekira jam 13.00 wib. tanggal 17 September 2012 sekelompok warga Dusun Pedukun mendapat informasi bahwa anak-anak Dusun Pedukun yang bersekolah di SMP Tanah Tumbuh ketika mau pulang ke Dusun Pedukun dilempari batu oleh warga Dusun Lubuk Niur dan mendengar informasi tersebut sekelompok warga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedukun tadi datang ke Dusun Lubuk Niur dengan membawa parang dan ketika menjelang sampai di pemukiman Dusun Lubuk Niur tepatnya di pertigaan jalan baru ada sekelompok warga Lubuk Niur yang sebagian besar adalah wanita menghadang kedatangan warga Dusun Pedukun sehingga kemudian terjadi perang mulut dan saling lempar batu dan terjadinya keributan tersebut memancing warga masyarakat Dusun Lubuk Niur yang lainnya yang diantaranya adalah terdakwa Zulfahmi, Romi dan Japarin datang ke pertigaan tersebut kemudian dengan suara yang lantang terdakwa mengatakan “ Majuuuu....Seraaaang” seraya berjalan maju mendekati sekelompok warga Pedukun dan mendengar aba-aba dari terdakwa tersebut baik Romi, Japarin maupun warga Dusun Lubuk Niur lainnya yang laki-laki tergerak hatinya untuk mengikuti terdakwa dengan mengejar sekelompok warga Dusun Pedukun dan karena warga Dusun Lubuk Niur ada yang membawa senjata api rakitan laras panjang (kecepek) dan senjata parang maka warga Dusun Pedukun berlari mundur ke arah Dusun Pedukun hingga sampai di jembatan besi yang memisahkan antara Dusun Lubuk Niur dan Dusun Pedukun kemudian setelah warga Dusun Pedukun sudah melintasi jembatan besi dan masuk ke wilayah Dusun Pedukun maka warga Dusun Pedukun pun berhenti untuk bertahan di pangkal jembatan besi menunggu serangan dari warga masyarakat Dusun Lubuk Niur yang menyebabkan terdakwa, Romi, Japarin dan warga masyarakat Dusun Lubuk Niur lainnya berhenti dan bertahan di pangkal jembatan besi sehingga kedua kelompok tersebut masing-masing berada di pangkal jembatan besi dan berada di wilayah dusunnya dengan dipisahkan badan jembatan yang panjangnya kira-kira 30 (tiga puluh) meter;

Bahwa setelah kedua kelompok tersebut berhenti di masing-masing batas wilayahnya kemudian terdakwa memberi aba-aba “seraaang” sambil melempar batu kearah warga Dusun Pedukun yang diikuti oleh warga Dusun Lubuk Niur yang lainnya dan tindakan terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut dibalas oleh warga Dusun Pedukun dengan melempar batu ke arah warga Dusun Lubuk Niur sehingga terjadi saling lempar batu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kedua kelompok dan saat terjadi saling lempar batu tersebut Romi, Japarin dan warga Dusun Lubuk Niur lainnya yang membawa senjata api rakitan laras panjang (kecepek) mencari tempat yang strategis untuk menembak kearah warga Dusun Pedukun yaitu di sisi sebelah kiri pangkal jembatan yang letaknya lebih rendah dari pada jembatan sehingga ketika membidik sasaran ke arah kelompok warga Dusun Pedukun pandangannya tidak terhalang, kemudian ketika yang berada di masing-masing pangkal jembatan sedang saling melempar batu Romi mengarahkan moncong senjata api rakitan larang panjang yang sudah berisi mesiu dan peluru dari timah tersebut kearah kelompok warga Dusun Pedukun lalu menarik pemicu sehingga kemudian proyektil peluru timah terlontar kearah kelompok warga Dusun Pedukun namun karena proyektil mengenai besi jembatan maka proyektil tersebut pecah dan salah satu pecahan nya mengenai salah seorang dari kelompok warga Dusun Pedukun yang bernama Suprihatin bin Tukimin dan tak lama kemudian salah seorang warga Dusun Lubuk Niur tak jauh dari tempat Romi berada yang tidak diketahui namanya menembak kan senjata api rakitan laras panjang ke arah warga Dusun Pedukun yang salah satunya adalah Budiyanto bin Kamarudin berada diatas sepeda motor dibelakang warga Dusun Pedukun yang sedang melempar batu ke arah warga Dusun Lubuk Niur, lalu karena bunyi letusan senjata api tersebut sangat keras maka secara spontan Budiyanto memutar sepeda motornya kearah Dusun Pedukun namun tindakan tersebut justru membuatnya terkena pecahan peluru di bagian pantat kanan dan tak lama kemudian aparat keamanan dari Kepolisian Resor Bungo datang ke tempat kejadian untuk melakukan pengamanan di tempat kejadian lalu karena terdakwa melihat ada aparat kepolisian datang maka terdakwa meneriakkan kata-kata “mundur....mundur” dan atas perintah terdakwa tersebut kemudian seluruh warga Dusun Lubuk Niur meninggalkan jembatan besi menuju Dusun Lubuk Niur;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Zulfahmi bin Usman, Romi, Japarin dan kawan-kawannya dari Dusun Lubuk Niur tersebut korban Suprihatin bin Tukimin menderita luka-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari RSUD H Hanafie Nomor : 445/2840/IX/RSUD/2012 tanggal 27 September 2012 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Haryuni atas permintaan dari Penyidik Nomor : Ver/51/IX/2012/JAMBI/RES BUNGO tanggal 17 September 2012 Perihal pemeriksaan atas nama Suprihatin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Tampak luka robek di rahang bawah kanan dengan ukuran 1 X 1,5 cm pinggir luka tidak beraturan. Dalam luka tidak bisa ditentukan tampak bengkok disekitar luka dengan ukuran \pm 5 X 5 cm, tampak perdarahan aktif dan luka.

Kesimpulan :

Diagnosis luka tembak

Kelainan-kelainan itu disebabkan oleh : benturan benda tumpul;

Oleh karena hal-hal tersebut terjadilah penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan, kesembuhan jika tidak ada halangan dan kejadian yang sekonyong-konyong menyulit mungkin sekali dapat diharapkan;

Dan korban Budiyanto bin Kamaruddin menderita luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari RSUD H Hanafie Nomor : 445/2841/IX/RSUD/2012 tanggal 27 September 2012 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Haryuni atas permintaan dari Penyidik Nomor : Ver/52/IX/2012/JAMBI/RES BUNGO tanggal 17 September 2012 Perihal pemeriksaan atas nama Budiyanto dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Punggung : 1. Tampak luka berbentuk elif di dekat lipatan pertengahan bokong kanan dengan ukuran 1 X 1,5 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tampak luka tidak beraturan disebelah luar bokong kanan dengan ukuran
1 X 1,5 cm, disekitar luka tampak kulit lebih menghitam.

Kesimpulan :

Diagnosis luka tembak tembus

Kelainan-kelainan itu disebabkan oleh : benturan benda tumpul;

Oleh karena hal-hal tersebut terjadilah penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan
dan jabatan, kesembuhan jika tidak ada halangan dan kejadian yang sekonyong-konyong
menyulit mungkin sekali dapat diharapkan.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa Zulfahmi alias Pahmi bin Usman bersama-sama dengan Romi (dalam
penuntutan terpisah), Japarin (belum tertangkap/ DPO) dan warga masyarakat Dusun Lubuk
Niur yang nama dan jumlahnya tidak bisa disebutkan ataupun dipastikan namun lebih dari 3
(tiga) orang, pada hari Senin tanggal 17 September 2012 atau setidaknya - tidaknya pada suatu
waktu dalam bulan September tahun 2012 bertempat di perbatasan antara Dusun Lubuk Niur
dan Dusun Pedukun Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo atau setidaknya - tidaknya
pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo,
terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau
barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Senin sekira jam 13.00 wib. tanggal 17 September 2012 sekelompok
warga Dusun Pedukun mendapat informasi bahwa anak-anak Dusun Pedukun yang
bersekolah di SMP Tanah Tumbuh ketika mau pulang ke Dusun Pedukun dilempari batu
oleh warga Dusun Lubuk Niur dan mendengar informasi tersebut sekelompok warga
Pedukun tadi datang ke Dusun Lubuk Niur dengan membawa parang dan ketika menjelang
sampai di pemukiman Dusun Lubuk Niur tepatnya di pertigaan jalan baru ada sekelompok



warga Lubuk Niur yang sebagian besar adalah wanita menghadang kedatangan warga Dusun Pedukun sehingga kemudian terjadi perang mulut dan saling lempar batu dan terjadinya keributan tersebut memancing warga masyarakat Dusun Lubuk Niur yang lainnya yang diantaranya adalah terdakwa Zulfahmi, Romi dan Japarin datang ke pertigaan tersebut kemudian dengan suara yang lantang terdakwa mengatakan “Majuuuu....Seraaaang” seraya berjalan maju mendekati sekelompok warga Pedukun dan mendengar aba-aba dari terdakwa tersebut baik Romi, Japarin maupun warga Dusun Lubuk Niur lainnya yang laki-laki mengikuti terdakwa dengan mengejar sekelompok warga Dusun Pedukun dan karena warga Dusun Lubuk Niur ada yang membawa senjata api rakitan laras panjang (kecepek) dan senjata parang maka warga Dusun Pedukun berlari mundur ke arah Dusun Pedukun hingga sampai di jembatan besi yang memisahkan antara Dusun Lubuk Niur dan Dusun Pedukun kemudian setelah warga Dusun Pedukun sudah melintasi jembatan besi dan masuk ke wilayah Dusun Pedukun maka warga Dusun Pedukun pun berhenti untuk bertahan di pangkal jembatan besi menunggu serangan dari warga masyarakat Dusun Lubuk Niur yang menyebabkan terdakwa, Romi, Japarin dan warga masyarakat Dusun Lubuk Niur lainnya berhenti dan bertahan di pangkal jembatan besi sehingga kedua kelompok tersebut masing-masing berada di pangkal jembatan besi dan berada di wilayah dusunnya dengan dipisahkan badan jembatan yang panjangnya kira-kira 30 (tiga puluh) meter.

Bahwa setelah kedua kelompok tersebut berhenti di masing-masing batas wilayahnya kemudian terdakwa memberi aba-aba “seraaaang” sambil melempar batu ke arah warga Dusun Pedukun yang diikuti oleh Romi, Japarin dan warga Dusun Lubuk Niur yang lainnya dan tindakan terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut dibalas oleh warga Dusun Pedukun dengan melempar batu ke arah warga Dusun Lubuk Niur sehingga terjadi saling lempar batu antara kedua kelompok dan saat terjadi saling lempar batu tersebut Romi, Japarin dan warga Dusun Lubuk Niur yang membawa senjata api rakitan laras



panjang (kecepek) mencari tempat yang strategis untuk menembak kearah warga Dusun Pedukun yaitu di sisi sebelah kiri pangkal jembatan yang letaknya lebih rendah dari pada jembatan sehingga ketika membidik sasaran ke arah kelompok warga Dusun Pedukun pandangannya tidak terhalang, kemudian ketika yang berada di masing-masing pangkal jembatan sedang saling melempar batu tak lama kemudian aparat keamanan dari Kepolisian Resor Bungo datang ke tempat kejadian untuk melakukan pengamanan di tempat kejadian lalu karena terdakwa melihat ada aparat kepolisian datang maka terdakwa meneriakkan kata-kata “mundur....mundur” dan atas perintah terdakwa tersebut kemudian seluruh warga Dusun Lubuk Niur meninggalkan jembatan besi menuju Dusun Lubuk Niur;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg.Perk. PDM-227/Ep.2/MBNGO/12/2012, yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 09 April 2012, terdakwa dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Zulfahmi alias Pahmi bin Usman terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang meninggal dunia dan luka-luka” sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Zulfahmi alias Pahmi bin Usman dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna coklat garis-garis putih merk TOP SET ukuran M dan ada lobang bekas peluru, 1 (satu) butir proyektil / peluru terbuat dari timah dengan ukuran panjang 1,5 cm diameter 1,2 cm, 1 (satu) butir yang diduga serpihan peluru yang diduga terbuat dari timah sebesar biji padi, 1 (satu) butir yang diduga serpihan atau pecahan graham dikembalikan kepada Penyidik Polres Bungo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Agar terdakwa Zulfahmi alias Pahmi bin Usman dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Muara Bungo telah menjatuhkan putusan No.311/Pid.B/2012/PN.Mab, tanggal 23 April 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULPAHMI ALIAS PAHMI BIN USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG DAN LUKA-LUKA**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ZULPAHMI ALIAS PAHMI BIN USMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna coklat garis-garis putih merk TOP SET ukuran M dan ada lobang bekas peluru, 1 (satu) butir proyektil / peluru terbuat dari timah dengan ukuran panjang 1,5 cm diameter 1,2 cm, 1 (satu) butir yang diduga serpihan peluru yang diduga terbuat dari timah sebesar biji padi, 1 (satu) butir yang diduga serpihan atau pecahan graham dikembalikan kepada Penyidik Polres Bungo melalui Jaksa Penuntut Umum;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 23 dan 29 April 2013 telah menyatakan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding tersebut dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2012 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 10 Mei 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 13 Mei 2013 dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 13 Mei 2013, terhitung sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013, selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dan teliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 23 April 2012 Nomor : 311/Pid.B/2012/PN.Mab, serta memori banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak ada mengemukakan hal-hal yang baru sifatnya dan hanya mengulangi hal-hal yang sebetulnya telah disampaikan dipersidangan, kecuali keberatan mengenai adanya pertimbangan-pertimbangan tentang hal-hal yang meringankan seperti telah adanya perdamaian antara dua warga Desa Pedukun dan Desa Lubuk Niur, ternyata tidak ada pengurangan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis hakim Tingkat Pertama yang Conforum dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 8 (delapan) Tahun penjara, ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengembalikan kehidupan dua warga desa yang bersengketa menjadi normal kembali maka Pengadilan Tinggi berpendapat apa yang telah dijatuhkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, dan oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara a quo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan a quo harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 dan ke-1 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 23 April 2013 Nomor : 311/Pid.B/2012/PN.Mab yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu tanggal 19 Juni 2013** oleh kami **EWIT SOETRIADI, SH.MH**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **H. IMAM SU'UDI, SH.MH** dan **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 22 Mei 2013 Nomor : 29/Pen/Pid/2013/PT.Jbi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana **pada hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **A. Zainuddin** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

H, IMAM SU'UDI, SH.MH

EWIT SOETRIADI, SH.MH

M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.

Panitera Pengganti.

A. Zainuddin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)